



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR **121** TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dijalin hubungan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan etika bisnis dan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG KEWAJIBAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

6. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7. Forum TJSL adalah forum yang membantu Bupati mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL di Daerah, yang bersifat independen dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan akademisi.
8. Tim fasilitasi TJSL adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSL.
9. Mitra TJSL adalah perusahaan/badan usaha/yayasan yang menyelenggarakan program TJSL sesuai program Pemerintah Daerah.

## BAB II PROGRAM TJSL

### Pasal 2

Program TJSL dilaksanakan dengan agenda prioritas Pembangunan Daerah, meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Kesehatan;
- c. bidang Lingkungan Hidup;
- d. bidang Ekonomi;
- e. bidang Infrastruktur;
- f. bidang Sosial;
- g. bidang Keagamaan;
- h. bidang Seni dan Budaya;
- i. bidang Olahraga;
- j. bidang lainnya yang memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

### Pasal 3

Program TJSL bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan sarana dan prasarana sekolah, meliputi :
  1. rehabilitasi ruang kelas untuk PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  2. penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB)PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  3. pembangunan laboratorium lapangan berorientasi pendidikan masyarakat (*life skill education*);

4. pembangunan perpustakaan desa; dan
  5. pengadaan buku-buku untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan sarana belajar masyarakat.
- b. pendampingan dan penyuluhan pendidikan luar sekolah, meliputi :
1. pendampingan masyarakat terutama berkaitan dengan motivasi pendidikan; dan/atau.
  2. penyuluhan tentang bahaya merokok dan narkoba.
- c. bimbingan kreativitas anak, diarahkan untuk:
1. lomba kreasi anak; dan
  2. beasiswa anak-anak berprestasi dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

#### Pasal 4

Program TJSL bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. peningkatan mutu SDM bidang informasi kesehatan dengan pelatihan sistem pencatatan dan basis data dan informasi kesehatan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana informasi kesehatan berbasis komputer, penyempurnaan sistem informasi kesehatan melalui penyediaan teknologi informasi;
- c. bantuan imunisasi secara periodik;
- d. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, meliputi:
  - a. pembangunan/rehabilitasi rumah sakit/puskesmas;
  - b. bantuan alat-alat pendukung kesehatan; dan
  - c. peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

#### Pasal 5

Program TJSL bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. bimbingan teknis pengelolaan sampah terpadu;
- b. pengadaan bibit pohon dan penanaman pohon;
- c. pelatihan pengolahan sampah terpadu;
- d. pembangunan/rehabilitasi area hijau; dan
- e. kegiatan pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 6

Program TJSL bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diarahkan untuk pembangunan ekonomi yang berdaya saing, meliputi :

- a. pelatihan/diklat kewirausahaan, pelatihan peningkatan mutu produk dan magang kerja;
- b. bantuanpermodalan untuk pengembangan kegiatan usaha;
- c. bantuan alat-alat produksi UKM;
- d. promosi usaha bekerjasama dengan media massa; dan
- e. pameran produk unggulan UKM.

## Pasal 7

Program TJSL bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diarahkan untuk infrastruktur kewilayahan dan utilitas umum, antara lain:

- a. penataan taman/alun-alun
- b. pembangunan/rehabilitasi, trotoar, sarana air bersih dan lain-lain; dan
- c. pembangunan jalan.

## Pasal 8

Program TJSL bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. bantuan kebutuhan barang pokok dan bahan penting untuk masyarakat miskin;
- b. bantuan iuran jaminan kesehatan bagi warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat/Daerah.

## Pasal 9

Program TJSL bidang Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah;
- b. bantuan peringatan hari-hari besar keagamaan; dan/atau
- c. bantuan lomba dan kegiatan keagamaan.

## Pasal 10

Program TJSL bidang Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. bantuan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) pengetahuan tradisional seni dan budaya ;
- b. bantuan penyelenggaraan even-even seni dan budaya; dan
- c. rehabilitasi sarana dan prasarana seni dan budaya.

## Pasal 11

Program TJSL bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga;
- b. bantuan alat-alat olahraga; dan
- c. sponsorship even olahraga untuk atlet berprestasi.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Forum TJSL

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan program TJSL, dibentuk Forum TJSL Daerah;

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum TJSL Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Susunan Forum TJSL Daerah dibentuk berdasarkan musyawarah forum yang secara kewenangannya terdiri dari :
- a. Ketua; dan
  - b. Mitra.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan program dan kegiatan TJSL Daerah;
- (3) Susunan Forum TJSL Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua MITRA TJSL

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengakselerasi pembangunan daerah, Pemerintah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program TJSL sebagai mitra.
- (2) Mitra TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program TJSL dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.
- (3) Pelaksanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mitra TJSL berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TJSL.

#### Bagian Ketiga TIM FASILITASI TJSL

#### Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan TJSL Daerah dibentuk Tim Fasilitasi, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Pokja bidang pendidikan;
  - d. Pokja bidang kesehatan;
  - e. Pokja bidang lingkungan hidup;
  - f. Pokjabidang Koperasi dan UMKM;
  - g. Pokja bidang Infrastruktur; dan
  - h. Pokja bidang sosial.
- (2) Ketua Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara ex officio oleh Asisten yang membidang perekonomian.
- (3) Sekretaris Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara ex officio oleh Kepala Bagian membidang perekonomian.
- (4) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota sekretariat tim fasilitasi TJSL.
- (5) Tim Fasilitasi dan anggota sekretariat dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (6) Tim fasilitasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. Perencanaan, meliputi :
    1. Pemberian informasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisir data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana TJSL.
    2. Penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program dan kegiatan TJSL.
    3. Penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program dan kegiatan TJSL.
    4. Penyusunan daftar prioritas program dan kegiatan TJSL dan calon Mitra TJSL.
    5. Mengkoordinasikan dan sinergitas program prioritas Daerah dengan Mitra TJSL.
    6. Pelaksanaan verifikasi atas minat kerja sama yang disampaikan oleh Mitra TJSL.
    7. Penyepakatan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Mitra TJSL.
    8. Fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama penyelenggaraan TJSL.
  - b. Pelaksanaan fasilitasi Mitra TJSL dalam melaksanakan program dan kegiatan TJSL.
  - c. Evaluasi dan pelaporan, meliputi :
    1. Evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan TJSL.
    2. Pelaporan perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan TJSL kepada Bupati secara periodik atau sewaktu-waktu, meliputi :
      - a. Realisasi fasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan TJSL;
      - b. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan permasalahan TJSL;
      - c. Rencana tindaklanjut program dan kegiatan TJSL .

#### BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR

##### Pasal 16

Mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraan program TJSL, sebagai berikut:

- a. Mitra TJSL mengisi formulir pernyataan minat mengikuti program TJSL sesuai pilihan bidang melalui aplikasi TJSL;
- b. Tim fasilitasi TJSL melakukan verifikasi dan menyusun rencana kerja sama program TJSL;
- c. Penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama program TJSL;
- d. Pelaksanaan program TJSL; dan

- e. Pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembiayaan program dan kegiatan TJSL berasal dari anggaran perusahaan selaku Mitra.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dana pendampingan untuk mendukung kegiatan Tim Fasilitasi TJSL melalui APBD.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penilaian terhadap Perusahaan yang melaksanakan Program TJSL untuk mendapatkan penghargaan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang melaksanakan Program TJSL harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dibantu oleh Forum TJSL.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal **5 Oktober 2020**



BUPATI BANDUNG,

*[Signature]*  
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal **5 Oktober 2020**



PI SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

*[Signature]*  
PISNA UMARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR **121**